



## BUPATI SOLOK

### KEPUTUSAN BUPATI SOLOK

NOMOR : 550 - 380 - 2013

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN SOLOK


#### BUPATI SOLOK

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang - Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu dilakukan koordinasi antar instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpadu dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. bahwa dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud di atas perlu dibentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Solok yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Solok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Solok.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Keprofesian Negara Republik Indonesia;
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.



7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Azasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dinas Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Solok dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Solok sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan badan ad hoc yang berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap Instansi penyelenggara dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka menganalisis permasalahan, menjembatani, menemukan solusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan lalu lintas.

**KETIGA** : Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Solok mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. 1

a. melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. melaksanakan rapat, dialog, seminar dan lain-lainnya, disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing anggota sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umum untuk urusan Bidang Jalan di Kabupaten Solok dan koordinasi jalan Propinsi dan Nasional ke instansi terkait.
2. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok untuk urusan Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Satlantas Polres Solok dan Satlantas Polres Solok Kota untuk Urusan Bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor serta Pengemudi, Pembinaan dan Penegakan Hukum Lalu Lintas, Pendidikan Berlalu Lintas dan Rekayasa Lalu Lintas, Patroli Jalan Raya
4. PT. Jasa Raharja Cabang Solok untuk urusan Bidang Perasuransian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

KEEMPAT : Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam melaksanakan pembahasan tentang perencanaan dan penyelesaian permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. setiap peserta mempunyai hak dan kewajiban yang sama;
- b. pembahasan dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan;
- c. kesepakatan yang diperoleh merupakan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pembina ataupun penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- d. membuat laporan tahunan kepada Bupati, Kapolres Solok dan Kapolres Solok Kota.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok dan dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal 12 April 2013

**BUPATI SOLOK,**

dto

**SYAMSU RAHIM**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

EDRIZAL

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI SOLOK  
 NOMOR : 550 - 380 - 2013  
 TANGGAL : 12 April 2013

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN SOLOK

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	Bupati Solok	Pembina
2.	Wakil Bupati	Wakil Pembina
3.	Ketua DPRD Kabupaten Solok	Pelindung
4.	Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru	Pelindung
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Solok	Pelindung
6.	Kapolres Solok	Pelindung
7.	Kapolres Solok Kota	Pelindung
8.	Dandim 0309 Solok	Pelindung
9.	Sekretaris Daerah Kabupaten Solok	Ketua Umum
10.	Waka Polres Solok	Ketua Harian
11.	Waka Polres Solok Kota	Ketua I
12.	Kepala Dinas PU Kabupaten Solok	Ketua II
13.	Ketua DPC Organda Solok	Ketua III
14.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok	Ketua IV
15.	Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Solok	Ketua V
16.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok	Ketua VI
17.	Kepala KP3M	Ketua VII
18.	Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Solok	Ketua VIII
19.	Kepala Dishub Kominfo Kabupaten Solok	Sekretaris Umum
20.	Sekretaris Dishub Kominfo Kabupaten Solok	Sekretaris I
21.	Kabag Ops Polres Solok	Sekretaris II
22.	Kabag Ops Polres Solok Kota	Sekretaris III
23.	Sekretaris Dinas PU Kab. Solok	Sekretaris IV
24.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Solok	Sekretaris V
25.	Kepala DPPKA Kabupaten Solok	Bendahara Umum
26.	Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Solok	Bendahara I
27.	Kasi KEU Polres Solok	Bendahara II
28.	Kasi KEU Polres Solok Kota	Bendahara III
29.	Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas PU Kabupaten Solok	Penanggung Jawab Jalan di Kabupaten Solok

A. F.



30.	Kepala Bidang Angkutan dan Perizinan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok	Penanggung Jawab Bidang Sarana dan Prasarana Lalin dan Angkutan Jalan
31.	Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok.	Pengawasan dan Pengendalian Operasional
32.	Kasat Lantas Polres Solok	Penanggung Jawab Bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor serta Pengemudi, Pembinaan dan Penegakan Hukum Lalu Lintas, Pendidikan Berlalu Lintas dan Rekayasa Lalu Lintas, Patroli Jalan Raya
33.	Kasat Lantas Polres Solok Kota	
34.	Direktur P.T. Jasa Raharja Cabang Solok	Penanggung Jawab Bidang Peransuransian Kendaraan Bermotor dan Kecelakaan Lalu Lintas
35.	Direktur RSUD Arosuka	Anggota
36.	Kepala Bappeda Kabupaten Solok	Anggota
37.	Kepala BPBD Kabupaten Solok	Anggota
38.	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok	Anggota
39.	Kasat Satpol PP Kabupaten Solok	Anggota
40.	Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Solok	Anggota
41.	Kepala Bagian Pemerintahan Umum Kabupaten Solok	Anggota
42.	Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Solok	Anggota
43.	Kepala Bagian Umum Kabupaten Solok	Anggota
44.	Kasubag Humas Polres Solok	Anggota
45.	Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Solok	Anggota
46.	Kasubag Humas Polres Solok Kota	Anggota

1.1

47.	Rektor Universitas Muhammad Yamin Solok (Akademisi)	Anggota
48.	Manager Area PT. PLN Wilayah Solok	Anggota
49.	Manager PT. TELKOM Wilayah Solok	Anggota
50.	ORARI Lokal Solok	Anggota
51.	Ketua PWI Cabang Solok	Anggota
52.	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok	Sekretariat

BUPATI SOLOK,

dto.

SAMSU RAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
EDRIZAL